

SALINAN

PUTUSAN

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1. Agus Setiawan, S.H., 2. Yusup, S.H., 3. Siti Ismi Nurjanah, S.H., para Advokat pada LBH PERSADA MAJALENGKA, berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 24 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Register Kuasa Nomor: 0289/ADV/II/2022/PA.Mjl tanggal 02 Februari 2022, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl,

tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 23 Maret 2022 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 Maret 2022;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Maret 2022 yang diterima pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2022, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 18 April 2022;

Bahwa Pemanding dalam memori bandingnya tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan, Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl tertanggal 10 Maret 2022 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 H;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Majalengka untuk melanjutkan kembali proses pemeriksaan perkara Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), untuk Pembanding pada tanggal 30 Maret 2022 dan untuk Terbanding pada tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 13 April 2022, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/ PA.Mjl yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 18 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor W.10-A/1344/Hk.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan

tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Agus Setiawan, S.H. dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah telah memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara memerintahkan agar Pengadilan Agama Majalengka untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, dengan membaca surat gugatan, pembuktian dan kesimpulan dalam waktu tidak lebih dari satu bulan sejak putusan sela ini diterima;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Majalengka setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, agar berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, Pengadilan Agama Majalengka telah melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana perintah Putusan Sela dimaksud dan

telah mengirim kembali hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Agama Majalengka sebagaimana Surat Pengantar Nomor W.10-A3/1457/Hk.05/VI/ 2022 tanggal 16 Juni 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, bukti-bukti, kesimpulan pihak Penggugat, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah, serta hasil tambahan berita acara persidangan, memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam posita gugatannya tersebut yang pokok petitumnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat/Terbanding di dalam persidangan dianggap tidak menggunakan hak bantahannya dan

dianggap telah mengakui semua isi gugatan tersebut dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, sehingga dalil-dalil yang disampaikan Penggugat/Pembanding tersebut benar dan menjadi fakta tetap namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Penggugat/Pembanding tetap dibebani pembuktian, baik surat maupun saksi sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi 1 Penggugat/Pembanding, Saksi 2 Penggugat/Pembanding dan Saksi 3 Penggugat/Pembanding yang merupakan tetangga dan orang dekat dengan Penggugat/Pembanding dan tidak terhalang menurut hukum, dimana ketiga saksi telah disumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan telah terikat perkawinan dengan Tergugat/Terbanding yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 November 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut di atas sumpahnya menyatakan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan

Tergugat/Terbanding sejak bulan Januari 2015 sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Tergugat kurang dalam memberikah nafkah dalam rumah tangga dan juga telah menuduh kepada Penggugat/Pembanding telah berselingkuh dengan lelaki lain yang akibatnya sejak bulan Maret 2015 berpisah ranjang/pisah kamar hingga sekarang dan sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 November 1982 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak harmonis lagi, karena Tergugat/Terbanding kurang dalam memberikan nafkah dan adanya tuduhan kepada Penggugat/Pembanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tidur sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat/Pembanding menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat/terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan hidup rukun lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tidur antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hingga sekarang yang hingga kini sudah berjalan 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding dipandang telah sampai pada kondisi pecah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang luas, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan pihak kedua dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“mitsaaqon ghalidzon”**, yaitu suatu **perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا
يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ke dalam jurang ketersiksaan, sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dalil gugatan Penggugat /Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jiz Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir dimuka persidangan sedangkan gugatan Penggugat/Pembanding tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga mendamaikannya cukup dengan memberikan penasehatan kepada yang hadir dipersidangan saja, sehingga tidak perlu hadir prinsipalnya, oleh

karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap pertimbangan hukum dan putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak dapat menghadirkan prinsipalnya tersebut, oleh karena itu patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah;
Dengan Mengadili sendiri:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Terbanding), terhadap Penggugat (Pemanding);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Mei 2022 Nomor 125/Pdt.G/2022/PTA.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera pengganti

Ttd.

Drs. Sidik widyaksa

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

